



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 41);
26. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

- a. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- b. Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- d. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. Laporan operasional;
- g. Laporan perubahan ekuitas;
- h. Neraca;
- i. Laporan arus kas;
- j. Catatan atas laporan keuangan;
- k. Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- l. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- m. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- n. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- o. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- p. Daftar rekapitulasi aset tetap;
- q. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- r. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- s. Daftar dana cadangan daerah;
- t. Daftar kewajiban jangka pendek;
- u. Daftar kewajiban jangka panjang;
- v. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

w.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.465.379.972.442,88
b. Belanja	Rp	<u>1.434.664.887.985,67</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	30.715.084.457,21
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp	57.860.165.661,04
2. Pengeluaran	Rp	7.479.700.000,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah (Rp 79.614.874.880,53) dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi	Rp	1.465.379.972.442,88
2. Anggaran	Rp	<u>1.544.994.847.323,41</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp	79.614.874.880,53)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 134.331.182.363,84 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	Rp	1.568.996.070.349,51
2. Realisasi	Rp	<u>1.434.664.887.985,67</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	134.331.182.363,84

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 54.716.307.463,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	(Rp	24.001.223.026,10)
2. Realisasi	Rp	<u>30.715.084.457,21</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp	54.716.307.463,31)

d. Selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 49.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi	Rp	57.860.165.661,04
2. Anggaran	Rp	<u>57.810.665.661,04</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	49.500.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	Rp	8.379.700.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>7.479.700.000,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	900.000.000,00

- f. Selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah Rp 949.500.000,00 Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi	Rp	50.380.465.661,04
2. Anggaran	Rp	49.430.965.661,04
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp)	949.500.000,00)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	59.372.645.951,04
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	81.627.364.395,25

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	3.595.851.645.285,38
b. Jumlah Kewajiban	Rp	13.757.947.221,72
c. Jumlah Ekuitas	Rp	3.582.093.698.063,66

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp	1.494.382.310.009,85
b. Jumlah Beban	Rp	1.496.202.547.945,18
c. Surplus/(Defisit) Operasi	(Rp)	1.820.237.935,33)
d. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(Rp)	635.921.894,84)
e. Surplus/(Defisit) – LO	(Rp)	2.456.159.830,17)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2017	Rp	58.128.440.257,04
b. Arus Kas dari aktivitas Operasi	Rp	284.006.095.088,81
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi	(Rp)	260.685.839.182,60)
d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran	(Rp)	113.841.362,00)
f. Saldo Kas 31 Desember 2017	Rp	81.887.964.242,25

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	3.645.679.451.744,83
b. Ekuitas Akhir	Rp	3.582.093.698.063,66

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | LRA terdiri dari |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| b. Lampiran II | : | Laporan perubahan saldo anggaran lebih; |
| c. Lampiran III | : | Laporan operasional; |
| d. Lampiran IV | : | Laporan perubahan ekuitas ; |
| e. Lampiran V | : | Neraca; |
| f. Lampiran VI | : | Laporan arus kas; |
| g. Lampiran VII | : | Catatan atas laporan keuangan; |
| h. Lampiran VIII | : | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i. Lampiran IX | : | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| j. Lampiran X | : | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| k. Lampiran XI | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| l. Lampiran XII | : | Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |

- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati Pelalawan menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal, 27 Agustus 2018

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018 NOMOR 03

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU: 3.61.A /2018**